

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah hubungan suci antara dua orang yang berbeda. Definisi pernikahan ialah ikatan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹ Seiring perjalanan dalam pernikahan bagi pasangan suami istri tentu memiliki keinginan mendapatkan keturunan sebagaimana tujuan salah satu pernikahan, sehingga hadirnya buah hati atau anak lahir ditengah kehidupan mereka berdua adalah penantian yang selalu diharapkan.

Dalam Agama Islam istilah “*Hadhanah*” mengacu pada proses atau upaya merawat, mendidik, membimbing, dan melatih anak-anak hingga mereka dewasa dan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dari segi fisik dan rohani, serta dari segi sosial.² Maka dari itu, orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak mereka. Faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak adalah perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan orang tua kepada anaknya.³

Orang tua harus mempersiapkan dan memahami tujuan pengasuhan yang benar agar mereka dapat menghasilkan anak yang tangguh dan kuat di

¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1

²Anonim. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009).

³Achmad Muhajir, “Hadhanah dalam Islam Hak hak anak dalam Sektor Pendidikan Rumah”, *Jurnal SAP*. 2 (Desember, 2017).

masa depan. Untuk menghasilkan anak-anak yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, percaya diri, sehat, berkepribadian baik, dan memiliki peran gender yang sehat dan sesuai. Oleh karena itu, peran ayah sangat penting dalam mengasuh anak dimulai selama masa kehamilan, menyusui, dan masa kanak-kanak.⁴

لَا تَكْفُفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: "Tidaklah seseorang dibebani kecuali (sesuai) kemampuan mereka selain itu, seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya, dan ayah juga tidak boleh menderita karena anaknya. Demikian juga bagi ahli waris. Mereka tidak salah jika mereka berdua ingin menyapah dengan kerelaan dan musyawarah mereka sendiri".⁵

Dalam ayat diatas, kalimat "tarādhin baynahumā" dan "tashāwurin", yang masing-masing artinya "saling rela" dan "saling musyawarah" antara suami istri. Ayat ini terdapat kata dan kalimat yang menekankan gagasan kesalingan anantara suami dan istri, serta ayah dan ibu.

Disebutkan dalam riwayat hadis sendiri, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيِمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَذَعَاءَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah (yang berperan) yang menjadikan anak itu menjadi seorang yahudi, nasrani,

⁴Ngewa, H.M. "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak". *Jurnal Ya Bunayya 1* (2019).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exa Grafika, 2008), 37.

atau majusi sebagaimana hewan melahirkan kumpulan hewan, apakah hal itu aneh?” (HR. Muslim)⁶

Ketidakadilan gender dalam masyarakat dapat disebabkan oleh pendidikan keluarga. Seperti yang kita ketahui, untuk perkembangan anak pendidikan keluarga sangatlah penting. Pemilihan metode mengasuh anak yang tidak mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender dapat menyebabkan sikap yang tidak responsif gender dikemudian hari.

Pendidikan keluarga membantu anak mulai belajar mengetahui berbagai gejala. Pendidikan eksternal dapat mengubah banyak hal dasar seperti karakter, moral, kemampuan kognitif, sikap, dan lainnya. Karena keluarga ini penting, maka pola asuh keluarga juga harus diperhatikan dengan baik, jika tidak, anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang mengecilkan karakteristik gender tertentu.

Secara umum, *mubadalah* adalah gagasan tentang kesetaraan gender berdasarkan prinsip kesalingan dan hubungan, yang berate bahwa kedua belah pihak menikmati keuntungan dari sebuah hubungan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh keuntungan dari semua aspek kehidupan.⁷

Konsep kesalingan atau *mubadalah*, diberikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Konsep ini mendukung ide-ide seperti kesetaraan, kesamaan, dan sejenisnya. Karena jumlah besar ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas

⁶Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'araby, 1431H) 4:2074.

⁷Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*. Vol 1, No.1 (2020).

hal ini, pendapat ini mudah diterima oleh banyak pihak. Misalnya, dalam hubungan pernikahan, satu pihak selalu menjadi subjek, sementara yang lain lebih sering menjadi objek, yang satu memiliki lebih banyak tanggung jawab dari yang lain, dan yang lain menyebabkan banyak masalah dalam rumah tangga sehingga harus selalu diatur.⁸

Adanya kerjasama setara antara ayah dan ibu secara adil dalam menjalankan fungsi keluarga, anak laki-laki dan anak perempuan juga akan membantu menumbuhkan mubadalah dalam keluarga. Hal ini akan dicapai dengan membagi peran dan pekerjaan yang bersifat public, domestic, dan social kemasyarakatan.⁹ Dengan adanya kerjasama ini, maka akan terjadi pengurangan Subordinasi/status sekunder, yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis dipandang lebih rendah atau mempunyai kedudukan sekunder dibandingkan dengan gender lainnya. Selain itu, anggota keluarga harus tetap jujur satu sama lain agar timbul rasa saling menumbuhkan, saling percaya, dan saling membantu disaat dalam kesulitan. Rasa saling menghormati akan muncul sebagai hasil dari proses ini. Dalam *mubadalah*, segala sesuatunya harus “saling”, yaitu mulai dari tugas rumah tangga, tugas sosial, mengutarakan pendapat, memberikan persetujuan, dan beberapa hal lainnya harus saling membutuhkan satu sama lain.

⁸Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender”, *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2017).

⁹Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia),” *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 2 (2017).

Jika pola asuh berdasarkan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan unik dari masing-masing anggota keluarga, maka dapat membantu membangun kesadaran kolektif antar anggota keluarga, yang pada pasangannya akan mendukung tugas yang sudah ada dalam struktur keluarga. Jika fungsi keluarga sebagai bagian terkecil dari negara berjalan dengan baik, maka anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang baik dan dapat membantu kemajuan negara dan masyarakat.¹⁰

Mubadalah mencoba untuk meningkatkan kesadaran akan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Keduanya menganggap bekerjasama untuk mendukung dan melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, kerjasama ayah dan ibu dalam mengasuh anak memungkinkan terciptanya konsep *mubadalah* pada pola pengasuhan anak. Sama halnya mengajarkan anak laki-laki dan perempuan tentang prinsip kesalingan, yang memungkinkan mereka bermain bersama, bekerjasama dalam pekerjaan rumah, berbicara, dan mengungkapkan pendapat mereka.¹¹

Berdasarkan observasi awal bahwasanya di Desa Montok dan Desa Kaduara Barat, fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat kita saat ini adalah peran orang tua yang simpangsiur. Adakalanya ayah menjadi dominan dalam segi kedisiplinan dan ketegasan, namun tidak menutup kemungkinan disisi lain seperti dalam hal kerapian, ketelatenan dan kreativitas ibu yang

¹⁰M. Afiquil Adib, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak," *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2 (2021).

¹¹P, "Qira' Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14."

justru lebih menjadi lebih dominan, begitupun sebaliknya. Adapun salah satu faktor yang cukup menonjol adalah kecenderungan masyarakat terhadap pola pikir yang kurang tepat, serta banyaknya masyarakat yang kurang teredukasi baik dalam hal pendidikan terhadap keluarga maupun pendidikan kesadaran akan banyaknya tanggung jawab yang harus dipersiapkan dalam menempuh sebuah bahtera rumah tangga yang nantinya akan bernuansa pada kemaslahatan baik dalam keluarga kecil itu sendiri khususnya, sehingga berdampak pada kemaslahatan umat pada umumnya. Jika pengetahuan yang disiapkan seorang ayah dan ibu memenuhi standart atau bahkan melampauinya, maka tujuan terciptanya keluarga sakinah akan lebih terarah dan terkonsep. Sehingga dengan adanya konsep-konsep *mubadalah* ini akan lebih memudahkan para orang tua dalam menghadapi segala bentuk problematika hidup yang harus dilewati.

Seperti halnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak laki-laki juga harus dimiliki oleh seorang anak perempuan. Baik dari segi keterampilan, intelektual, spiritual, dan emosional. Karena, persiapan yang dimiliki seorang anak adalah sama dalam menuju masa depan yang terarah. Setiap anak baik laki-laki dan perempuan harus menguasai segala kecakapan yang menunjang pencapaian mereka kelak di masa depan. Jika orang tua saling mengambil peran dalam pengasuhan anak tersebut. Maka, baik anak laki-laki dan anak perempuan akan mendapatkan pendidikan yang seimbang seperti ketelatenan dan kesabaran yang didapat dari sosok ibu, serta

ketangkisan dan ketegasan dari sosok ayah. Inilah fungsi seutuhnya peran orang tua yang menjadi landasan terhadap sudut pandang mubadalah.

Setelah melakukan wawancara pendahuluan terhadap masyarakat di Desa Montok dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan terkumpullah sebuah data sebagai berikut:

“Sesi wawancara yang pertama kepada pasangan suami istri Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Sri Rahayu Ningsih dari Desa Montok, yang berprofesi sebagai Pedagang dan Guru swasta. Menurut ibu Sri Rahayu Ningsih peran ibu merupakan *al-ummu madrasatul ula* ibu adalah sekolah pertama dan utama, ibu memang terlihat lebih berperan dalam mengasuh anak, tetapi peran ayah tidak kalah penting dalam mental seorang anak. Menurut bapak Abdul Ghafur beliau memang kesehariannya bekerja diluar, akan tetapi beliau selalu mengusahakan untuk meluangkan waktunya bersama anak, meskipun hanya bermain”.¹²

“Sesi wawancara kedua kepada pasangan suami istri Bapak Ach. Fariez dan Ibu Yulia Audina yang berprofesi sebagai seorang supir dan Ibu Rumah Tangga Menurut Ibu Yulia Audina beliau mengatakan bahwasanya ayah dan ibu memiliki peran yang sama penting dalam mengasuh anak dan harus bisa saling bekerja sama. Ibu memang terlihat lebih berperan dalam keseharian pembentukan karakter. Namun ayah juga mengambil peranan penting yaitu dalam kedisiplinan dan ketegasan. Sedangkan menurut Bapak Ach. Fariez peran ayah dalam pengasuhan anak juga penting dalam hal kedisiplinan dan ketegasan. Jika dalam kesehariannya beliau bekerja, maka dalam pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada ibunya”.¹³

“Sesi wawancara ketiga kepada pasangan suami istri Bapak Asbulla dan Ibu Suraida yang berprofesi sebagai seorang pedagang dan ibu rumah tangga. Menurut Ibu Suraida peran seorang ibu memang lebih tinggi daripada ayah dalam pengasuhan anak. Akan tetapi peran ayah juga sangat dibutuhkan dalam pengasuhan anak Sedangkan menurut Bapak Asbullah peran ayah dalam pengasuhan anak itu sangat penting, karena peran ayah hanya dimiliki seorang ayah, dalam kesehariannya beliau memang sibuk mencari nafkah. Tetapi beliau tidak pernah

¹²Abdul Ghafur dan Sri Rahayu Ningsih, “Warga, Wawancara langsung” (Desa Montok, 28 maret 2024).

¹³Ach. Fariez dan Yulia Audina, “Warga, Wawancara langsung” (Desa Montok, 29 Maret 2024).

mengabaikan kewajiban perannya sebagai seorang ayah, maka dari itu waktu beliau dengan anak-anaknya setelah pulang kerja”¹⁴

“Sesi wawancara keempat kepada pasangan suami istri Bapak Agus Rudiyo dan Ibu Yuli Agustina dari Desa Kaduara Barat, yang berprofesi sebagai kepala dusun dan Ibu Rumah Tangga. Menurut ibu Yuli Agustina beliau mengatakan bahwasanya kedua orang tua harus berbagi dalam mengasuh anak, sedangkan menurut bapak Agus Rudiyo peran kedua orang tua juga sangat penting dalam pengasuhan anak”¹⁵

“Sesi wawancara kelima kepada pasangan suami istri bapak Ahmad Taufiq dan ibu Faridatus Sholihah dari Desa Kaduara Barat, yang berprofesi sebagai pedagang dan karyawan BMT. Menurut ibu Faridatus Sholihah beliau mengatakan bahwa anak-anak tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran ayah dan ibu, sedangkan menurut bapak Ahmad Taufiq meskipun kami menitipkan ke nenek dan tantenya tetapi asuhan tersebut tidak akan bisa menggantikan peran orang tua”¹⁶

“Sesi wawancara kepada pasangan suami istri bapak Duwi Hartono dan Ibu Anurinta Devi Ariyanti yang berprofesi sebagai Perawat. Menurut ibu Anurinta Devi Ariyanti dalam pengasuhan anak bapak dan ibu harus saling melengkapi setiap harinya, dan juga karena kerjanya kami itu shift-shiftan jadinya tiap harinya itu gantian. Sedangkan menurut bapak Duwi Hartono walaupun kami bekerja diluar dan kurang waktu bersama anak kita harus tetap saling berperan dalam mengasuh anak,”¹⁷

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh pendapat diatas, dapat diketahui bahwa pola pengasuhan anak memang harus melibatkan peran kedua orang tua sekaligus, karena tidak hanya peran ibu yang dominan, melainkan peran ayah juga sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga ayah dan ibu harus bisa bekerjasama dalam menerapkan pola asuh anak.

¹⁴Asbullah dan Suraida, “Warga, Wawancara langsung” (Desa Montok, 28 Maret 2024).

¹⁵Agus Rudiyo dan Yuli Agustina, “Warga, Wawancara langsung”, (Desa Kaduara Barat, 10 Juni 2024)

¹⁶Ahmad Taufiq dan ibu Faridatus Sholihah, “Warga, Wawancara langsung”, (Desa Kaduara Barat, 10 Juni 2024)

¹⁷Dwi Hartono dn Ibu Anurinta Devi Ariyanti, “Warga, Wawancara langsung”, (Desa Kaduara Barat, 10 Juni 2024)

Latar belakang pendidikan ekonomi dan faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam membentuk mental seorang ayah dan ibu. Maka dari itulah dengan adanya pandangan perspektif mubadalah diharapkan orang tua yang masih jauh dari kata cakap dalam pengasuhan anak menjadi lebih tereduksi, dan apa yang menjadi kendala dapat segera teratasi. Karena jika ketiga aspek tersebut telah terpenuhi dari setiap individu baik ayah ataupun ibu telah menjadi cakap, maka kesalingan dalam pengasuhan anak akan menjadi hal yang mudah untuk diciptakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana kedudukan orang tua dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Kedudukan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah Studi Kasus Di Desa Montok dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Orang Tua Berbagi Peran Dalam Pengasuhan Anak Di Desa Montok Dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Kedudukan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Montok Dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami Orang Tua Berbagi Peran Dalam Pengasuhan Anak Di Desa Montok Dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Memahami Kedudukan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Montok Dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bahwa kedudukan orang tua dalam pengasuhan anak perspektif mubadalah studi kasus di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Tidak berhenti pada fiqh klasik, namun juga berlanjut pada pemahaman fiqh kontemporer seperti yang dijelaskan dalam perspektif mubadalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menyadarkan para orang tua bahwa pola asuh yang diberikan hendaknya berinovasi sejalan dengan perkembangan zaman. Namun, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian pada judul skripsi ini, maka peneliti akan memaparkan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul:

1. Kedudukan Orang Tua : peranan orang tua
2. Pengasuhan Anak: proses interaksi antara orang tua dan anak yang mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak sehingga tumbuh dan berkembang menjadi individu yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Namun, peneliti hanya fokus pada pembentukan kecerdasan emosional dan spiritual.
3. Perspektif : pandangan atau sudut pandangan
4. Mubadalah : metode penerapan kesalingan dan kesetaraan atau bisa disebut juga dengan kerja sama antara laki-laki dan perempuan